



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVI/2018  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**Pemohon** : Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.

**Jenis Perkara** : Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), dan Pasal 82A ayat (2) UU 16/2017 terhadap UUD 1945;

**Amar Ketetapan** :

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;

3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**Tanggal Ketetapan:** Selasa, 20 Maret 2018.

**Ikhtisar Ketetapan :**

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), dan Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 1 Maret 2018 Mahkamah telah menerima surat dari kuasa hukum para Pemohon bertanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Mencabut Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum para Pemohon pada persidangan tanggal 27 Februari 2018;

Bahwa berkenaan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 13 Maret 2018, menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;